



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktaviana Anabella Rahasia Alias Bella
2. Tempat lahir : Morotai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 September 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sorido Raya No. 26 Samau Distrik Biak Kota  
Kabupaten Biak Numfor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / IRT

Terdakwa Oktaviana Anabella Rahasia Alias Bella ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMANUEL A. RUMAYOM, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan ROMY L. BATFENY, S.H., dan MEILAN Y. Y. ARIEKS, S.H., adalah Assiten Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTAVIANA ANABELLA RAHASIA Alias BELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTAVIANA ANABELLA RAHASIA Alias BELLA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk diputus dengan menjalani Pidana Percobaan karena Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **OKTAVIANA ANABELLA RAHASIA Alias BELLA**, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Biak Kota Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** yakni terhadap saksi korban **YUSTINA MAJORE LUMIAP** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat itu saksi korban bersama saksi VEBY IMBAR sedang berhenti dipinggir jalan depan rental Mobil Aru untuk membeli kacang rebus tiba-tiba datang terdakwa mengendarai roda empat jenis Toyota Inova warna Hitam karena saksi korban memperkirakan kalau di dalam mobil ada terdakwa maka saksi korban sudah mengantisipasi dan memang benar mobil tersebut diarahkan kepadanya sehingga saksi korban sempat lompat namun bodi depan mobil sempat mengenai badan saksi korban (bokong), lalu terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi korban dan memaksa untuk naik kedalam mobil namun saksi korban menolaknya sehingga yang bersangkutan langsung memukul kepala pada bagian kiri kemudian mencakar saksi korban pada bagian dada dan tangan sebelah kanan, tidak berselang lama ketiga rekan terdakwa atas nama saksi GRACE TELAPARY, saksi VIONA dan saksi BERTA NUMBERI turun dari mobil tersebut dan mencoba meleraikan Karena kejadian berada didepan rental mobil Aru yang aktifitas orang cukup banyak dan saat itu juga terdakwa kembali memukul saksi korban pada bagian wajah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan mobilnya, setelah itu permasalahan tersebut di tangani oleh Polisi.

- Akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa **OKTAVIANA ANABELLA RAHASIA Alias BELLA** tersebut saksi korban **YUSTINA MAJORE LUMIAP** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/20/IV/2020/RSUD, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh enam tahun warna kulit hitam kesan gizi baik dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka cakar kuku pada lengan kiri dan pada dada sebelah kiri serta luka memar pada kepala sebelah kiri luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama lima hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yustina Majore Lumiap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rental mobil aru Jl. Sisingamaraja, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakak ipar (kakak dari suami) saksi;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi yakni Feby Imbar sedang membeli kacang rebus di depan Rental Mobil Aru kemudian Terdakwa secara tiba-tiba menghampiri saksi, turun dari mobil yang dikendarainya lalu memukul saksi dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika turun dari mobilnya, Saksi dan Terdakwa sempat beradu mulut, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi untuk naik ke dalam mobil namun Saksi tidak mau dan mengatakan kalau memang Saksi harus ikut dengan Terdakwa biar Saksi ikuti menggunakan motor Saksi sendiri, akan tetapi Terdakwa langsung memaksa sambil memukuli saksi untuk masuk ke dalam mobil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memukul saksi pada saat di tempat kejadian tersebut ialah dengan menampar, mencakar kemudian memukul menggunakan tangan kanannya yang terbuka sambil memaksa saksi untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa, akan tetapi saksi menolak untuk ikut naik ke dalam mobil hingga kepala sebelah kiri saksi terbentur mengenai bagian pintu mobil Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan kiri saksi, kemudian mencakar saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan saksi dan dada bagian atas;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul dan memaksa Saksi untuk masuk ke dalam mobilnya hanya sendiri saja, namun saat Terdakwa mendorong Saksi untuk masuk ke dalam mobil, teman Terdakwa yakni Grace Telapary dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi kenal ikut memegang pundak saksi dan mendorong mungkin dengan maksud agar Saksi ikut masuk ke dalam mobil karena tempat kejadian sudah ramai sehingga membuat malu, tetapi Saksi tidak mau dan meronta agar keluar dari mobil;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa cukup lama karena Terdakwa merupakan kakak dari suami Saksi, akan tetapi Terdakwa menuduh Saksi selingkuh dengan suami Terdakwa sehingga berujung pada pemukulan yang dilakukan Terdakwa ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya menutup mulut saksi tidak memukul dan mencakar saksi, hanya waktu Terdakwa menarik saksi ke dalam mobil kepalanya terbentur;

2. Saksi Feby Imbar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Saksi Yustina Majore Lumiap yang menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rental mobil aru Jl. Sisingamaraja, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan korban sedang membeli kacang rebus di depan rental mobil aru kemudian Terdakwa muncul menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam kemudian turun dan langsung menampar, mencakar serta memukul dan menarik korban untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa dan mendengar Terdakwa mengatakan Korban memiliki hubungan perselingkuhan dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban, namun setahu Saksi, Korban juga sudah berpisah dengan suaminya sekitar 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan tangan kosong tanpa ada alat bantu apapun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga melihat teman Terdakwa yang membantu Terdakwa memaksa Korban masuk ke dalam mobil tetapi tidak memukul Korban;
- Bahwa Saksi melihat pada saat datang, Terdakwa hampir menabrak Korban dengan mobil yang dikemudikannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya menutup mulut korban, bukan memukul dan mencakar korban, hanya waktu Terdakwa menarik korban ke dalam mobil kepalanya terbentur;

3. Saksi Grace Telapary, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Tedakwa yang ikut dalam 1 (satu) mobil pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Yustina Majore Lumiap pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rental mobil aru Jl. Sisingamaraja, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban, karena pada saat kejadian Saksi sedang ikut mengantar pesanan kue bersama Terdakwa dan Saksi Bertha Clara Cornelia Numberi, akan tetapi ketika berada di jalan tepatnya ketika melewati rental mobil aru Jl. Sisingamaraja Terdakwa tiba-tiba membelokkan mobilnya dan menghampiri Korban;
- Bahwa setelah mobil berhenti, kemudian Terdakwa menghampiri Korban, Saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan karena Saksi masih berada di dalam mobil dan hanya melihat dari kaca depan mobil saja bahwa Terdakwa sedang menarik Korban untuk iku ke dalam mobil tetapi Korban menolak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Korban merupakan adik ipar Terdakwa yang dianggap telah berselingkuh dengan suami Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan hendak membawa Korban ke rumah orangtuanya untuk menjelaskan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa berusaha untuk memaksa Korban untuk ikut masuk ke dalam mobil, namun Korban meronta melepaskan diri lalu Terdakwa kembali menarik Korban dan sempat masuk ke dalam mobil,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena Korban masih terus memaksa keluar dan keadaannya di tempat kejadian tersebut juga sudah ramai dipenuhi dengan warga setempat akhirnya Terdakwa meninggalkan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bertha Clara Cornelia Numberi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Tedakwa yang ikut dalam 1 (satu) mobil pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Yustina Majore Lumiap pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rental mobil aru Jl. Sisingamaraja, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban, karena pada saat kejadian Saksi sedang ikut mengantar pesanan kue bersama Terdakwa dan Saksi Grace Telapary, akan tetapi ketika berada di jalan tepatnya ketika melewati rental mobil aru Jl. Sisingamaraja Terdakwa tiba-tiba membelokkan mobilnya dan menghampiri Korban;

- Bahwa setelah mobil berhenti, kemudian Terdakwa menghampiri Korban, Saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan karena Saksi masih berada di dalam mobil dan hanya melihat dari kaca depan mobil saja bahwa Terdakwa sedang menarik Korban untuk iku ke dalam mobil tetapi Korban menolak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Korban merupakan adik ipar Terdakwa yang dianggap telah berselingkuh dengan suami Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan hendak membawa Korban ke rumah orangtuanya untuk menjelaskan perbuatannya tersebut;

- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa berusaha untuk memaksa Korban untuk ikut masuk ke dalam mobil, namun Korban meronta melepaskan diri lalu Terdakwa kembali menarik Korban dan sempat masuk ke dalam mobil, akan tetapi karena Korban masih terus memaksa keluar dan keadaannya di tempat kejadian tersebut juga sudah ramai dipenuhi dengan warga setempat akhirnya Terdakwa meninggalkan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik



5. Saksi Haris Loji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Suami dari Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban Yustina Majore Lumiap yang merupakan adik ipar Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di pinggir jalan depan rental mobil aru Jl. Sisingamaraja, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang terjadi, karena ketika kejadian tersebut berlangsung Saksi sedang berada di atas perahu sedang memancing di Pulau Yapen dan di telpon oleh Saksi Feby Imbar yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul Korban di pinggir jalan depan rental mobil aru Jl. Sisingamaraja;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu apa yang menjadikan Terdakwa sampai akhirnya melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi pernah bertengkar dengan Terdakwa karena korban, yakni Terdakwa menuduh Saksi berselingkuh dengan Korban, tetapi hal tersebut tidak benar;
- Bahwa selama pernikahannya, Saksi dan Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing berusia 8 (delapan) tahun, 7 (tujuh) tahun, dan 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi sebenarnya tahu inti permasalahan yang membuat Terdakwa begitu marah dan yang menggerakannya untuk mencari/bertemu dengan Korban di pinggir jalan depan rental mobil aru Jl. Sisingamaraja, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor yakni masalah perselingkuhan antara Saksi dengan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban adalah adik ipar (isteri dari adik Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT sedang mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam dalam perjalanan pulang setelah mengantar pesanan kue *online* dan melewati depan rental mobil aru di Jl. Sisingamaraja, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor melihat Korban bersama Saksi Feby Imbar sedang membeli kacang rebus, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya menuju ke arah tempat Korban berdiri dengan tujuan untuk berbicara dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban supaya mau ikut Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa di Hanggar TNI AU guna mengklarifikasi perbuatan Korban yang diduga telah berselingkuh dengan suami Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai, langsung turun dari mobil menghampiri Korban kemudian mencabut kunci motor Korban dengan maksud agar Korban tidak kabur dan mau ikut bersama Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa dibawa ke rumah orangtua Terdakwa sambil membicarakan mengenai dugaan perselingkuhan Korban dengan suami Terdakwa, akan tetapi Korban berisikeras tidak mau ikut dengan Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik dan dorong-mendorong yang mengakibatkan adanya luka pada tangan Terdakwa dan juga pada beberapa bagian tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud memukul Korban, hanya saja ketika Terdakwa mengajak bicara baik-baik dengan Korban, Korban langsung berbicara dengan nada tinggi yang menyebabkan para warga disekitar tempat kejadian langsung memperhatikan dan berkerumun menghampiri Terdakwa dan Korban;
- Bahwa karena suara Korban yang keras tersebut maka Terdakwa menutup mulut Korban dan memaksa Korban untuk ikut masuk ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keadaan semakin tidak terkendali antara Terdakwa dan Korban dileraikan oleh teman-teman dan warga sekitar maka Terdakwa kembali lagi ke mobil dan pergi meninggalkan Korban bersama Saksi Feby Imbar;
- Bahwa Terdakwa hanya menutup mulut Korban, kemudian memegang pundak Korban, menarik lengan sampai ke pintu mobil, kemudian Terdakwa buka pintu mobil tersebut dan mendorong Korban secara paksa untuk naik kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mendapat bukti rekam teks percakapan antara Korban dengan pembantu Terdakwa yang menyatakan bahwa Korban marah karena merasa dilaporkan kepada Terdakwa tentang skandal perselingkuhannya dengan suami Terdakwa;
- Bahwa karena perselingkuhan Korban dengan suami Terdakwa tersebut menyebabkan Terdakwa dengan suami Terdakwa belakangan menjadi sering bertengkar dan membuat rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami Terdakwa selama 7 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berusia 8 (delapan) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) tahun (masih menyusui);

- Bahwa selama ini Terdakwa menampung/membantu Korban dengan mengajak tinggal bersama/bersebalahan rumah dengan Terdakwa dan suami Terdakwa dengan tujuan ingin menolong biaya/perekonomi Korban;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/20/IV/2020/RSUD, tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari fakta-fakta pemeriksaan korban tersebut yakni:

- Kelaianan fisik: Terdapat beberapa luka lecet pada lengan bawah kiri bagian depan, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, ukuran luka terbesar panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, luka terkecil panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Terdapat beberapa luka lecet pada dada kiri, bentuk tidak teratur, berwarna kemerahan, ukuran luka terbesar panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, luka terkecil panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada kepala sebelah kiri, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar lima sentimeter;
- Kelainan kejiwaan : korban kecewa dan emosional;

## Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur 26 (dua puluh enam) tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka cakar kuku pada lengan kiri dan pada dada sebelah kiri, serta luka memar pada kepala sebelah kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau matapencariannya sebagai swasta selama lima hari;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan pesanan kue *online* dan melewati depan rental mobil Aru di Jalan Sisingamaraja, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Terdakwa melihat Korban Yustina Majore Lumiap dan Saksi Feby Imbar sedang membeli kacang rebus, kemudian Terdakwa langsung membelokan mobilnya hendak menghampiri Korban;
- Bahwa benar setelah turun dari mobil Terdakwa langsung menghampiri Korban, mengambil/mencabut kunci motor Korban dengan maksud supaya Korban tidak kabur dan mau diajak ke rumah orang tua Terdakwa di Hanggar TNI AU sambil membicarakan mengenai dugaan dugaan perbuatan Korban yang berselingkuh dengan suami Terdakwa;
- Bahwa benar yang membuat Terdakwa bergerak untuk menghampir Korban dan hendak membawanya ke rumah orangtua Terdakwa karena Terdakwa mendapat bukti rekam teks percakapan antara Korban dengan pembantu Terdakwa yang menyatakan bahwa Korban marah karena merasa dilaporkan kepada Terdakwa tentang skandal perselingkuhannya dengan suami Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menghampiri dan mencabut kunci motor Korban, Terdakwa kemudian ribut/berkelahi dengan Korban karena Korban tidak mau diajak naik mobil, bahwa pada saat keributan tersebut terjadi Terdakwa menarik paksa dan mendorong Korban ke dalam mobil hingga kepala sebelah kiri Korban terbentur pintu mobil Terdakwa, tertampar pipi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan dan kiri Korban, kemudian mencakar sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan Korban dan dada bagian atas;
- Bahwa benar Terdakwa melukai Korban hanya menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami cedera berupa luka akibat kekerasan tumpul berupa luka cakar kuku pada lengan kiri dan pada dada sebelah kiri, serta luka memar pada kepala sebelah kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau matapencahariannya sebagai swasta selama lima hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama OKTAVIANA ANABELLA RAHASIA Alias BELLA yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Adapun 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, diketahui bahwa ketika Terdakwa sampai di tempat Korban sedang membeli kacang rebus Terdakwa langsung menghampiri Korban dan mencabut kunci motornya dengan maksud supaya Korban mau ikut dengan Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Hanggar TNI AU untuk mengklarifikasi dugaan perselingkuhan antara Korban dengan suami Terdakwa, namun karena Korban tidak mau menuruti permintaan dan berbicara dengan suara yang keras padahal di daerah kejadian tersebut ramai warga maka Terdakwa langsung menutup mulut Korban sambil menarik paksa Korban untuk di masukkan ke dalam mobil, dan bahwa pada saat keributan tersebut terjadi, kepala sebelah kiri Korban terbentur pintu mobil yang mengakibatkan Korban mengalami cedera;

Menimbang, meski Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa ia tidak ada niat atau tidak bermaksud untuk melukai/menampar Korban, akan tetapi hasil perbuatan Terdakwa yang menutup mulut Korban dengan keras dan menarik paksa Korban agar mau ikut bersama Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa, yang mana Terdakwa sadar untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akan ada akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan tersebut, namun Terdakwa tidak membatalkan niat untuk menutup mulut Korban dengan keras dan menarik paksa Korban hingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka terhadap Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesengajaan dengan kemungkinan, dengan kata lain, Terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat dari menutup mulut Korban dengan keras dan menarik paksa Korban adalah termasuk tindakan yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan hasil dari kekerasan yang Terdakwa lakukan tersebut ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/20/IV/2020/RSUD, tanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari pemeriksaan korban yakni luka akibat kekerasan tumpul berupa luka cakar kuku pada lengan kiri dan pada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kiri, serta luka memar pada kepala sebelah kiri yang mana luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat dan akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau matapencariannya sebagai swasta selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setuju dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-49/R.1.12.3./Eoh.2/08/2020, tertanggal 09 September 2020, dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun tidak sependapat perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan tertanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya memohon untuk diputus dengan menjalani Pidana Percobaan karena Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari fakta yang relevan bagi penentuan berat-ringan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki balita yang masih menyusui;
- Terdakwa masih harus menjaga dan mengurus 3 (tiga) orang anaknya sendirian;
- Terdakwa sopan dan berterus terang terhadap perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANA ANABELLA RAHASIA Alias BELLA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh kami, RONNY WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SISKI JULIA PARAMBANG, S.H., NURITA WULANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN SINAGA, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh SUGIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISKI JULIA PARAMBANG, S.H.

RONNY WIDODO, S.H.,M.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN SINAGA, A.Md, S.H.